

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi untuk mengatasi kendala dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH Anugerah Keadilan Jambi sebagai organisasi non pemerintah di Kota Jambi memegang peran sebagai pendamping dan pelindung. Adapun strategi yang digunakan LBH Anugerah Keadilan Jambi terhadap penanganan mitra korban kekerasan seksual antara lain pendekatan kepada pihak mitra dengan pendekatan psikologis, memberikan layanan medis atau layanan kesehatan kepada pihak mitra, pemberian kecakapan hidup (*life skills*) kepada pihak mitra, bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi kepada pihak mitra. Selain pembelaan, LBH Anugerah Keadilan Jambi juga mempunyai fungsi pendampingan, yakni mendampingi korban kekerasan dalam menghadapi kasusnya. Proses pendampingan yang dilalui dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah tahap pertama pendataan korban atau mitra, tahap kedua identifikasi masalah, tahap ketiga solusi penyelesaian masalah, tahap keempat implementasi solusi penyelesaian masalah, tahap kelima tahap pemulihan mitra. Kendala yang dihadapi oleh LBH Anugerah Keadilan Jambi dalam menangani perkara kekerasan seksual baik dalam pendampingan perkara di dalam maupun diluar pengadilan yaitu letak dan bangunan kantor, keuangan yang terbatas dan keterbatasan SDM LBH Anugerah Keadilan Jambi.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Bantuan Hukum.*